PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA *CYBERPORN* DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Hendra Sitio

8111410135

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Cyberporn dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia" yang ditulis oleh Hendra Sitio (8111410135) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 4 April 2017

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
RASDI, S.Pd., M.H.	Anis Widyawati S.H., M.H.
NIP. 196406121989021003	NIP. 197906022008012021

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum

Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana *Cyberporn* Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia", disusun oleh Hendra Sitio (NIM. 8111410135), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 7 July 2017

Penguji Utama,

Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum.
NIP. 197610232008121006

Penguji I

Rasdi, S.Pd., M.H.
NIP. 196406121989021003

Penguji II

Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP. 197906022008012021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hendra Sitio, NIM : 8111410135, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA *CYBERPORN* DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 4 april 2017,

Yang Menyatakan,

Hendra Sitio

NIM 8111410135

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hendra Sitio
NIM	: 8111410135
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (***Non-exclusive Royalty Free Right***) atas skripsi saya yang berjudul :

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA *CYBERPORN* DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 8 Juni 2017

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
5CB8LADC002842862
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hendra Sitio
NIM. 8111410135

KATA PENGANTAR

Syukur kepadamu Allah atas kasih kurnia mu dan berkat serta penyertaan mu sehinga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini, dalam skripsi yang berjudul; Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana *Cyberporn* dalam kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia. penulis mencoba menyumbangkan pemikirannya dalam masalah penangulangan *cyberporn* melalui kebijakan formulasi hukum pidana.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan, bantuan, dan kerjasama dari banyak pihak. Dengan tidak mengurangi rasa terima kasih kepada orang-orang yang mungkin tidak disebutkan, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan, terutama kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr.Fathur Rokhman,M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang.

2. Dr.Rodiyah,SPd.,SH., MSi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

3. Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H.,M.Hum, Penguji utama yang berperan penting dalam ,menguji dan memberikan masukan masukan dalam penulisan skripsi ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Rasdi,S.Pd.,M.H.,Pembimbing I, yang dengan kesabarannya dan ketulusan hatinya telah membimbing penulis sejak pengajuan proposal penelitian sampai dengan selesainya Skripsi ini.

5. Anis Widyawati,S.H.,M.H., Ketua bagian hukum Pidana Universitas Negeri Semarang dan sekaligus sebagai pembimbing.II, yang dengan kesabarannya dan dukungannya telah membimbing penulis sejak pengajuan proposal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang , yang telah membuka wawasan, menambah pengetahuan dan membina sikap ilmiah selama penulis mengikuti perkuliahan.

7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah melayani keperluan administrasi selama penulis kuliah.

8. Kedua orang tua yang telah memberikan bimbingan, tuntunan, dan doa selama penulis mengikuti pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang .

Semoga segala kebaikan yang tercurah beroleh kasih kurnia Allah. Penulis sangat menyadari dan meyakini sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Sitio, Hendra.2017.Pertanggung jawaban pidana tindak pidana *cyberporn* dalam kebijakan Formulasi hukum pidana di Indonesia . Skripsi. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Rasdi S.Pd., M.H., Pembimbing II, Anis Widyawati S.H., M.H.

Kata Kunci: Pertanggung Jawabaan Tindak Pidana *cyberporn*, Formulasi Hukum Pidana

Latar belakang masalah skripsi ini adalah *cyberporn* yang semakin marak di Indonesia kejahatan dengan teknologi internet sebagai media dan tempat yang memungkinkan bagi orang perorangan melakukan penyimpangan .
Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah: (1)Bagaimana pengaturan *cyberporn* dalam hukum pidana positif dan (2)Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menghadapi perkembangan di bidang *(cyberporn)*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif penelitian berupa penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat, penelitian ini dalam membahas permasalahan dengan,studi dokumen serta dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana ini memiliki kelemahan dan kekurangan, seperti masalah jurisdiksi, tidak adanya pengaturan secara khusus tentang *cyberporn*, tidak jelasnya sistem perumusan pertanggungjawaban korporasi dan lain-lain. Adanya kelemahan dan kekurangan dalam kebijakan hukum pidana saat ini menunjukkan perlu adanya suatu kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn.* Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang berkaitan dengan penanggulangan *cyberporn*. dengan memperhatikan karakteristik *cyberporn* sebagai kejahatan yang berbasis teknologi informasi (terjadi di dunia maya) dan bersifat transnasional, baik pada tahap kriminalisasi, penentuan aspek jurisdiksi, subjek tindak pidana, sistem perumusan tindak pidana, sistem perumusan pertanggungjawaban pidana, sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan pedoman pemidanaan.maka dengan demikian sangat di perlukan pengaturan secara khusus terhadap masalah *cyberporn* dalam formulasi hukum pidana yang akan datang Dalam rangka memaksimalkan upaya penanggulangan dan pencegahan *cyberporn* diindonesia.

Simpulan dari penelitian ini adalah. beberapa kebijakan tersebut tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi pengaturannya, diantaranya adalah perumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak/multitafsir, jurisdiksi yang bersifat territorial, perumusan beberapa istilah dan pengertiannya yang tidak mencakup aktivitas *cyberporn*, perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau khusus mengatur *cyberporn*, sistem perumusan sanksi pidana yang tidak tepat, tidak diaturnya pedoman dan aturan pemidanaan, dan tidak adanya harmonisasi substansi tindak pidana dan kebijakan formulasi tindak pidana, baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Saran dari penelitian ini adalah dalam upaya penangulangan *cyberporn* penting harus di ketahui karakteristik *cyberporn* sebagai sebuah kejahata yang berbasis internet dan teknologi yang terus menerus terbarukan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PERSETUJUAN KELULUSAN ii

PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1.1 Identifikasi dan Pembatasan Masalah 4

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 7

1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

2.1 Penelitian Terdahulu 11

2.2 Pengertian *Cyber Crime* 12

2.3 Pengertian *Cyberporn* 17

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.4 Pidana dan Tindakan Pemidanaan 19

2.5 Teori Pemidanaan…..... 22

2.6 Pertanggungjawabaan Pidana..... 28

2.7 Kesalahan..... 33

BAB III METODE PENELITIAN 37

3.1 Jenis Penelitian 37

3.2 Metode Pendekatan 38

3.3 Fokus dan Variabel Penelitian 39

3.4 Sumber Data 40

3.4.1 Data Sekunder 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

4.1 *Cyberporn* dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia 44

4.1.1 Delik Kesusilaan Sebagai Dalil Pemidanaan..... 49

4.1.2 Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana dalam *cyberporn*.....51

4.2 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana *Cyberporn* 53

4.2.1 Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia 53

4.2.2 Sistem Perumusan pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak PidanaKesusilaan di KUHP 58

4.2.3 Pengaturan dan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana 59

4.2.4 Batas Batas kemampuan Hukum Pidana Sebagai Sarana Kebijakan Kriminal 62

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4.2.5 Pengaturan *Cyberporn* dalam Undang Undang di Indonesia .63

BAB V PENUTUP 69

5.1 Simpulan 69

5.2 Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN LAMPIRAN

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1. Undang Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi 67

Tabel 2. Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik 70

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang demikian pesat dewasa ini. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer dan telekomunikasi telah memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh baik dalam hubungan jarak jauh atau dekat.

Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum siber atau *cyber law*. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi *(law of information technology)*, hukum dunia *maya (virtual world law)*, dan hukum mayantara. Sejalan dengan istilah tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan : ”tindak pidana mayantara”, [1]identik dengan ”tindak pidana di ruang siber *(”cyber space”)”* atau yang biasa juga dikenal dengan istilah *”cybercrime”*.

Komputerisasi, internet dan alat telekomunikasi *cellular* (*handphone*) menjadi trend baru yang merubah pola kerja, pola pikir dan bahkan gaya hidup masyarakat. Media internet digunakan dalam pemesanan tiket (tiket pesawat terbang, tiket kereta api, hotel), pembayaran tagihan telepon, listrik, transfer uang bahkan berbelanja pun dapat dilakukan secara *on-line*, Fenomena tersebut

[1] Barda Nawawi Arief .Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian *cybercrime* di Indonesia Raja Grafindo Persada, 2006, hal.4

menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat modern terhadap teknologi komputer berupa internet tidak dapat dielakkan lagi.

Namun seiring dengan kemajuan teknologi tersebut tak sedikit orang yang melakukan perbuatan perbuatan melawan hukum banyak kejahatan yang mengunakan media internet lebih dari jutaan milyar konten, aplikasi dan *blog* tumbuh subur tanpa kendali internet juga menjadi media penyebaran berbagi isu dan berbagai kegiatan ilegal.

Kita tentu masih ingat kasus yang melibatkan Nazril Irham alias Ariel yang tersandung kasus video porno pada tahun 2010 dan di susul berbagai macam kasus prostitusi yang juga melibatkan banyak sekali artis Indonesia tidak sampai disitu saja tidak hanya artis namun sekarang sudah merambah ke masyrakat umum,[2] Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat pelaku merupakan generasi muda dan produktif yang merupakan generasi penerus bangsa, persentase perbuatan menyimpang seksual yang terjadi saat ini sudah amat mempihatinkan. kejahatan dengan media internet pada abad ini menjadi sebuah perbincangan Dalam pemikiran umum masyrakat kemajuan di bidang teknologi yang cepat seharusnya diiringi dengan aturan hukum yang tepat karena hukum merupakan alat kontrol masyrakat yang seharus nya lebih terdepan secara tepat mengatur[3].

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[2]Di kutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Skandal_video_porno_Ariel 24 November 2016
[3] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara* (*Cyber Crime*), (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hal.. 40.

beberapa pendapat di bawah ini tentang apa yang dimaksud dengan *cyber crime*? Di antaranya adalah Menurut Kepolisian *Inggris*, *Cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.

Internet memberikan berbagai kemudahan dalam banyak aspek kehidupan manusia karena telah mengubah jarak dan waktu menjadi tanpa batas. Adanya fasilitas *chatting*, *e-mail* dan *web-cam* merupakan solusi dari permasalahan komunikasi jarak jauh yang selama ini menggunakan telepon dengan biaya tinggi. Sementara bagi masyarakat pendidikan, internet merupakan perpustakaan dunia yang paling lengkap dan sebagai upaya pengembangan *E-Learning*.[4]

Dengan berbagai macam kejahatan *cyber* terutama *cyberporn*, yang sekarang tidak hanya di isi konten video porno atau gambar seperti yang menjadi sorotan masyrakat saat ini tentang prostitusi *online* yang menjadi tanda tanya mampukah penegak hukum dan aparatur Negara mengatasi dan mengatur hal tersebut mengingat kitab hukum pidana Indonesia merupakan warisan kolonial yang tidak di atur di dalam nya mengenai *cyberporn* dalam tataran hukum pidana positif Indonesia.*cyberporn* adalah tindak pidana yang muncul dari kemajuan teknologi, *cyber* (teknologi) *porn* (porno) yang arti nya memanfatkan media internet sebagai sarana mencari keuntungan, dalam hal ini meliputi konten konten pornografi dan penyedia layanan seksual .

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[4] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *E-Learning* didefinisikan sebagai sekolah dunia maya (*virtual*) atau proses belajar mengajar disekolah dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet (*My Personal Library Online*), *Kejahatan Mayantara* (*Cyber Crime*), (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005),hal. 25

Dalam tindak pidana atau kejahatan *cyber* sangat sulit menentukan atau merumuskan perbuatan menyimpang seseorang. jika pembuktian kejahatan seseorang menitik beratkan pada perbuatannya maka penentuan seseorang dapat di katan bersalah dan secara sah melawan hukum harus lah di buktikan secara benar untuk memperoleh kepastian hukum, kesukarannya karena perbuatan tersebut berbasis pada konten yang berbasis pada *server* induk yang sulit di dilacak kita biasa melacak setelah konten itu di terbitkan jadi penentuan bersalah atara pembuat, penyebar dan peretas bilamana konten tersebut mengunakan media internet *blog user*, akan lebih mudah jika konten tersebut berbasis pada media yang lebih kecil seperti telpon genggam atau media lainnya yang tidak mengunakan *server* induk berdasarkan *cipset*. Berdasarkan pada uraian dari latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA *CYBERPORN* DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA

1.1.Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.a.Identifikasi Masalah

Dengan memahami dari penjelasan yang terdapat pada latar belakang, maka penulis telah mengklasifikasikan masalah yang mungkin akan muncul yaitu:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *cyber porn* dilihat dalam sudut pandang hukum yang diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,

2. Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana *cyber porn* yang diatur didalam perundang – undangan yang berlaku.
3. Kebijakan hukum pidana di Indonesia dan formulasi hukum terhadap tindak pidana *cyber porn*
4. Peran pemerintah dalam melakukan pembinaan pengkajian prilaku menyimpang masyrakat dalam hal ini generasi muda .
5. Bagaimanakah pengaturan undang undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
6. Pengaturan undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak mengatur secara jelas tentang pornografi.

1.b.Pembatasan Masalah

Agar didalam melakukan penelitian ini tidak menyimpang dan melebar dari judul yang dibuat, maka penulis memerlukan pembatasan masalah untuk mempermudah permasalahan yang telah diangkat serta untuk mempersempit ruang lingkup, dalam hal ini pembatasan masalahnya antara lain :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *cyber porn* di tinjau dari UU No.11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, KUHP Pasal 282 dan sumber sumber hukum pidana positif
2. Pemidanaan dan penentuan bersalah berdasarkan hukum pidana positif di Indonesia
3. Aturan aturan pokok yang di gunakan dalam penentuan sifat melawan hukum

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.2.Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu dengan adanya sebuah perumusan masalah atau mengidentifikasi masalah agar terlaksana dengan baik dan terarah tepat sesuai dengan sasaran, sehingga harapannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh penulis. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan *cyberporn* dalam hukum pidana positif Indonesia ?
2. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menghadapi perkembangan di bidang *cyberporn ?*

1.3.Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan uraian latar belakang dan pokok – pokok permasalahan yang penulis kemukakan, maka penulis membuat dua tujuan pokok yaitu tujuan objektif dan tujuan subyektif, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *cyberporn* dilihat dalam sudut pandang hukum yang diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi dan Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui efektifitas Pengaturan dan regulasi hukum terhadap masalah *cyberporn* .

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b. Tujuan Subyektif

Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis terutama mengenai teori – teori yang diperoleh penulis selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Untuk memperoleh data – data yang lengkap sebagai bahan dalam melaksanakan penelitian serta penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.4.Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat dipergunakan dalam ilmu pengetahuan untuk bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

a.Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan hukum mengenai Hukum Pidana materiil pada khususnya tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana *cyberporn* dalam sistem hukum indonesia.

1. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan penambahan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian sejenis, selanjutnya juga sebagai pedoman penelitian yang lainnya.

b.Manfaat Praktis

1. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapakan ilmu yang telah diperoleh.
3. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pidana pengawasan bagi pelaku berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1.5.Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bagian, yakni bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini terdiri dari atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul lembar pengesahan kelulusan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Bagian pokok Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang pemilihan judul, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, Tindak Pidana *cyber porn* dan undang undang transaksi elektronik. Pendapat para ahli serta skripsi dan karya tulis yang berkaitan sebagai pembanding dan pendukung ,dan beberapa aturan hukum Negara lain sebagai pandangan terhadap masalah *cyberporn*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, tekhnik pengumpulan data, obyektifitas dan keabsahan data, model analisis data, prosedur penelitian dengan mengunakan literatur dan beberapa sumber yang sudah terkodifikasi sebagai sumber data skunder dalam penulisan skripsi

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian yaitu, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *cyber porn* dan regulasi pemidanaan serta aturan aturan yang menjadi pandangan terhadap masalah masalah yang ada dalam masyrakat atau pun yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan membandingakan atau pun mengikuti pendapat hukum yang sudah ada

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V : PENUTUP

Penulis menyimpulkan saran dan pendapat berdasarkan hasil penelitian tentang bagai mana seharus pengaturan dan regulasi penerapan aturan *cyberporn* .bagian

akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan skripsi ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pembanding sebagai referensi yaitu ; tesis yang berjudul kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penangulangan *cyberporn* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia, Universitas Diponegoro Semarang tahun 2007, Dalam penelitian nya penulis terdahulu merumuskan :

-bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan *cyberporn* ?

-bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan *cyberporn* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam hal ini kecendrungan penulis terdahulu berfokus pada teori teori pokok dalam penyelesaian penulisannya.

Penulis terdahulu , penelitian berfokus pada kebijakan formulasi ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para legislator dalam upaya penanggulangan *cyberporn* di Indonesia. Dengan pendekatan kebijakan hukum pidana yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya dalam kesatuan pendekatan sistemik/integral, diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan formulasi yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dapat menjangkau kejahatan di dunia maya ini, khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang

Dalam penulisan skripsi ini memiliki kesamaan pemikiran tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana *cyberporn* namun ada perbedaan yaitu dalam penulis ingin menganalisis peraturan tentang tindak pidana *cyberporn* di atur secara khusus dalam kebijakan formulasi hukum pidana karena sebuah kemajuan teknologi yang mana dalam pengaturan nya bersifat berkesinambungan mengikuti kemajuan dan perubahan pemikiran di dalam masyrakat

2.2. Pengertian *cyber crime*

Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.[5]

Dalam dua dokumen Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di *Havana Cuba* pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000, menjelaskan adanya dua istilah yang terkait dengan pengertian *Cyber crime*, yaitu *cyber crime* dan computer

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[5] Indra Safitri, "Tindak Pidana di Dunia *Cyber"* dalam Insider, *Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market*. Dapat dijumpai di Internet: http://business.fortunecity. com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm.

related crime.[6]Dalam *back ground paper* untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina Austria, istilah *cyber crime* dibagi dalam dua kategori. Pertama, *cyber crime* dalam arti sempit *(in a narrow sense)* disebut *computer crime*.

Kedua, *cyber crime* dalam arti luas *(in a broader sense)* disebut *computer related crime*. Lengkapnya sebagai berikut:

a. *Cyber crime in a narrow sense (computer crime)*: *any legal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed byh them.*
b. *Cyber crime in a broader sense* (*computer related crime*): *any illegal behaviour committed by means on in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network. Pengertian computer dalam The Proposed West Virginia Computer Crimes Act adalah "an electronic, magnetic, optical, electrochemical or other high speed data processing device performing logical, arithmetic, or storage functions, and includes any data storage facility or communications facility directly related to or operating in conjunction with such device, but such term does not include an automated typewriter or typewriter or typesetter, a portable handheld calculator, or other similar device".*

Dari pengertian kejahatan computer menurut peraturan perundang-undangan di *Virginia* dapat dipahami bahwa sesuatu yang berhubungan dengan peralatan pemerosesan data listrik, *magnetic, optic,* elektro kimia, atau peralatan kecepatan tinggi lainnya dalam melalukan logika aritmatika, atau fungsi penyimpanan dan memasukkan beberapa fasilitas penyimpanan data atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan operasi tersebut dalam konjungsi dengan peralatan tersebut tidak memasukkan mesin ketik otomatis atau tipesetter, sebuah kalkulator tangan atau peralatan serupa lainnya.[7]

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[6] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*), (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005) hal.24
[7] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, op. cit, hal. 41.

Di lihat dari beberapa definisi di atas, tampak bahwa belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia *cyber*. Menurut Muladi, sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang *cyber crime* baik nasional maupun global. Kebanyakan masih menggunakan *soft law* berbentuk *code of conduct* seperti Jepang dan Singapura.[8]

a.Jenis-jenis *Cyber Crime*

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, antara lain:

1. ***Unauthorized Access to Computer System and Service***

   Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi *Internet*/intranet.

   Kita tentu belum lupa ketika masalah Timor Timur sedang hangathangatnya dibicarakan di tingkat internasional, beberapa *website* milik pemerintah RI

[8] Suara Merdeka, 24 Juli 2002, situs internet: http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/24/nas13.htm. diakses pada tanggal 17 september 2016.

dirusak oleh *hacker* (Kompas, 11/08/1999)[9]. Beberapa waktu lalu, *hacker* juga telah berhasil menembus masuk ke dalam *data*

base berisi data para pengguna jasa *America Online* (AOL), sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak dibidang *e-commerce* yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi (*Indonesian Observer*, 26/06/2000). Situs *Federal Bureau of Investigation* (FBI) juga tidak luput dari serangan para *hacker*, yang mengakibatkan tidak berfugsinya situs ini beberapa waktu lamanya.[10]

2. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke *Internet* tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[9]http://pkbh.uad.ac.id/defenisi-dan-pengertian-cyber-crime/. Diakses pada tanggal 26 september 2016
[10] (http://www.fbi.org)/. Diakses pada tanggal 3 Maret 2016.

3. ***Data Forgery***

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui *Internet*. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

4. ***Cyber Espionage***

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan *internet* untuk melakukan kegiatan matamata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*data base*) tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer).

5. ***Cyber Sabotage and Extortion***

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan *Internet*. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

6. ***Offense Against Intellectual Property***

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di *Internet*. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di *Internet* yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

7. ***Infringements of Privacy***

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril.

2.3. Pengertian *Cyberporn*

Cyberporn, merupakan istilah yang terbentuk dari kata-kata *"cyberspace"* dan *"pornography"*. Dalam *Merriam Webster Online Dictionary* disebutkan pengertian *cyberporn: "Pornography accessible online especially via the Internet",* yakni pornografi yang dapat diakses *online* terutama via internet.

Jadi jelas bahwa *cyberporn* diambil dari kata *cyberspace* sebagai tempat penyebarannya, dan pornography adalah muatan atau isinya. Sehingga dapat disimpulkan *cyberporn* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau *cyberspace*. *Cyberporn* sendiri, yang dalam pengertian muatan atau unsur-unsur porno-nya adalah sama halnya dengan definisi pornografi yang telah diuraikan, namun yang kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Dalam kamus.web.id "*Online*" adalah suatu kegiatan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.

Seperti halnya sebuah kegiatan di kehidupan nyata, dalam dunia *cyber* juga mencakup banyak sekali kegiatan yang ada di dunia nyata tapi beralih dalam dunia maya. Yang menjadi pembeda dengan dunia nyata yaitu cara beraktivitas dan bertransaksi tidak dilakukan dengan tatap muka atau *face to face* tapi dilakukan melalui media internet di dunia maya (*cyberspace*) tanpa harus bertatap muka.

Sedangkan istilah "*porn*" atau pornografi berasal dari bahasa yunani berdasarkan unsur etimologi yaitu *pornographos* (*porne* : prostitute dan *graphein* : menulis), diartikan sebagai menulis mengenai prostitusi.[11]Kata pornografi dapat diartikan sebagai berikut :

a. melukiskan atau menggambarkan perilaku erotis yang ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual (dalam bentuk tulisan atau gambar).

b. Suatu material (buku atau foto) yang menggambarkan perilaku erotik dan ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual.[12]

Istilah *"prostitute"* menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso merupakan "*The offering of sexual relations for monetary or other gain*" (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya).[13] Jadi prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk didalamnya bukan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[11] Feri Sulianta, *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo,Jakarta 2010 hlm. 3.
[12] *www.merriam-webster.com*
[13] Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana,IND HILL Jakarta,hlm. 134.

saja persetubuhan tetapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran.

Cyber porn adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.[14] *Cyber porn* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari kegiatan di dunia maya dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa betatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya.

2.4. Pidana dan Tindakan Pemidanaan

Pidana yang diungkapkan oleh Sudarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu[15]

Istilah penghukuman dalam perkara pidana yang kerap disinonimkan dengan "pemidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim.[16] "penghukuman" dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*".

Barda Nawawi Arief Mengemukakan bahwa istilah "hukuman" kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan "*straf*" namun beliau istilah "pidana"

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[14] Feri Sulianta, *CyberPorn* – Bisnis atau Kriminal, Elex Media Komputindo,Jakarta 2010, hlm.4.
[15] Sudarto,1981,Hukum dan Hukum pidana,Alumni Bandung,hal,100
[16]Op.cit ,Hukum dan Hukum pidana,Alumni Bandung,hal,100

lebih baik daripada hukuman.[17] kata "hukuman" sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata "pidana", sebab ada istilah "hukum pidana" disamping "hukum perdata" seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang. Dalam kesempatan yang lain, Sudarto berpendapat bahwa istilah dan makna pidana tidak dapat dipisahlepaskan dengan hukum pidana, karena pidana adalah bagian/komponen penting dari hukum pidana[18]

Pengertian pidana itu sendiri merupakan suatu nestapa atau penderitaan. Seperti yang dijelaskan Bonger mengatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat.[19] Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa pidana adalah "reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu".

Tujuan adanya pidana, Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa "pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat *preventif* atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran". Sedangkan Hebert L. Packer mempunyai pendapat mengenai tingkatan atau derajat suatu ketidak enakan atau penderitaan bukanlah ciri yang membedakan "*punishment*" dan "*treatment*"[20] Dengan maksud yang dijelaskan H.L Packer, bahwa:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[17] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama,2003,hal.1
[18] Sudarto, Hukum dan Hukum pidana,Alumni Bandung,1981,Op.cit hal.9
[19] Roeslan saleh, : Suatu reorientasi dalam hukum pidana,Jakarta aksara baru,1978, hal.5
[20] Muladi dan Barda Nawawi Arief,Teori teori dan Kebijakan Pidana,Alumni Bandung.1998,hal.5

"Dalam hal *"punishment"*, kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. Sedangkan *"treatment"* tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan. Kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga boleh mengharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, karena tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar"[21]

Dalam proses pemidanaan atau pemberian pidana ini peranan dari seorang hakim sangat penting, karena harus mengkonkretkan sanksi-sanksi pidana yang terdapat didalam perundang-undangan terhadap suatu peristiwa pidana itu sendiri.[22] ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum penjatuhan pidana, yaitu:

1. Pertimbangan tentang fakta-fakta yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Pertimbangan tentang hukumnya yaitu apakah terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah sehingga dapat dijatuhi pidana.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[21] Muladi dan Barda Nawawi Arief,Teori teori dan Kebijakan Pidana,Alumni Bandung op.cit,hal 6
[22] Sudarto,Hukum Pidana ,yayasan Sudarto 1987 hal.21-22

Jadi penjatuhan pidana oleh hakim merupakan suatu proses dan berakhir dengan ditetapkannya oleh hakim bagi terdakwa tentang:

1. Jenis pidananya yang paling tepat (*strafsoort*);
2. Lamanya pidananya/ berat ringannya pidana (*strafmaat*);
3. Cara pelaksanaannya (*strafmodaliteit*).

2.5. Teori Pemidanaan

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

a. *Absolute* atau *vergeldings* theorieen (vergelden/imbalan) Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan *(velgelding)* terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. *Relative* atau *doel theorieen (doel/maksud, tujuan)* Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan velgelding, akan tetapi tujuan *(doel)* dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan *(nut van de straf)*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

c. *Vereningings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum[23].

Dengan urai Dari beberapa defenisi di atas dapat kita ketahui :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya Filosophy of Law,[24] bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[23] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,1990 hal. 56.
[24] Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) . hal. 11.

hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharunya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarkat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.[25]

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada "pidana untuk pidana", hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap

[25] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.[26]

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:

Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.[27]

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[26] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.
[27] J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni,1979), hal. 149.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :[28]

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[28] Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal.12.

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

> Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).
>
> Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :[29]

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[29] Koeswadji, *Op.cit*, hal. 11-12..

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

2.6. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana :Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai „‟*toerekenbaarheid*‟‟‟, „*'criminal responbility*‟‟‟, „*'criminal liability*‟‟‟. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana *(crime)* yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia

dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.[30]

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.[31]

Dalam konsep KUHP Tahun 2015 Berkaitan dengan pertanggungjawaban yang ketat*(strict liability)* dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarisous; liability*) pada prinsipnya berasal dari "pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan" (*liability based on fault*). Hal tersebut karena alasan pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan, terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian (*eksepsional*) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang- undang diperberat ancaman pidananya,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[30] E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika, 2002 Hal. 250
[31] Ruslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Aksara Baru, Hal.75-76.

hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi hal tersebut tidak menganut doktrin "menanggung akibat" (*erfolgshaftung*) secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan. [32]

Roeslan Saleh, bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, "tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan," merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.[33]

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut di cela. Dengan demikan, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :

(1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum.jadi harus ada unsur objektif,

(2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran – ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[32] Konsep KUHP Tahun 2015 hal,181,184
[33] Mr. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Aksara Baru, 1981,

pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.
3. dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tingi dan Pengadilan Negeri.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

(1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan,

(2) dapat menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,

(3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sementara itu secara lebih tegas, Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya

perbuataan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya. Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan beranggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu:

(1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

(2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi

Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua factor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Jonkers menyatakan bahwa ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada pasal 44 KUHP.Yang di sebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal- pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, bagi Jonkers orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengenai anak kecil yang umurnya masih relative muda, menurut Roeslan Saleh, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk di anggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada pasal 44 KUHP, jadi sama dengan

orang dewasa. Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, menurut Roeslan Saleh hal itu tidak di benarkan.

Dengan demikian, maka anak yang melakukan perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh, tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang di lakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna. Maka, dia tidak di pidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. sebab, menurut Roselan Saleh,[34] satu unsur kesalahan tidak ada padanya, karenanya dia di pandang tidak bersalah, sesuai dengan asas tiada pidana tanpa ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak dipidana.

2.7. Kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo menyebutkan bahwa :

Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[34] Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Aksara Baru, 1981,hal.45

melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.[35]

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu.dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana.

Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan ada hubungannya antara keadaan orang tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikan rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana yakni:

1. Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang di lakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi yang kedua.Lebih jelasnya mengenai keadaan batin orang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

[35] Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hal.145.

a. Dengan sengaja /kesengajaan (*Dolus*)

Berdasarkan teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia tidak mungkin dapat menghendaki dari suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengaharapkan atau membayangkan suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagi maksud tindakan itu sendiri dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahu atau dibayangkan sipembuat, ialah apa yang terjadi pada waktu ia berbuat.

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalan rumusan undang undang. Sebagai contoh A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B ; A adalah "sengaja" apabila A benar benar menghendaki B mati.

Menurut Van Hattum *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa berarti *oogemark* (maksud) dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang undang, *opzetelijk* (dengan sengaja) diganti dengan willen en watens (menghendaki dan mengetahui).

Pompe mengatakan bahwa apabila orang mengartikan maksud *(oogemark)* sebagai tujuan *(bedoeling)* seperti rencana keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud *(oogemark)* dan sengaja *(opzet)*. Apabila maksud *(oogemark)* dibatasi sampau tujuan terdekat *(naste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud *(oogemark)* selalu berarti sengaja *(opzet).*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja yaitu niat (veerhomen) dan dengan rencana lebih dahulu (*met voorberacterade*). Dalam pasal 35 KUHP tentang percobaan dikatakan : "percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ayat 1

Maka dipersoalkanlah apakah ada perbedaan antara niat dan kesengajaan. Van Bemmellen tidak melihat adanya perbedaan antara keduanya. Misalnya pada percobaan pembunuhan, apabila pembunuh menembak korbanya tapi meleset, maka niat dan kesengajaan jatuh bersamaan. Karenanya niat katanya harus dinyatakan dengan tindakan pelaksanaan, maka tidak ada alasan untuk membuat perbedaan antara niat dan kesengajaan.

Adapun pembagian jenis sengaja dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud *(opzet als oogemark)*
2. Sengaja dengan kesadaran kepastian *(opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid)*
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi *(opzet met waarschlijkheidbewustzijn)*

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahanan terdakwa.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan dan saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kebijakan hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan *cyberporn* diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang undang Nomor 19 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008, serta Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Pornografi.

   Namun pada beberapa kebijakan ini tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi pengaturannya, diantaranya adalah perumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak/multitafsir, jurisdiksi yang bersifat territorial, perumusan beberapa istilah dan pengertiannya yang tidak mencakup aktivitas *cyberporn*, perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau khusus mengatur *cyberporn*, sistem perumusan sanksi pidana yang tidak tepat, menjadi masalah dalam pengenaan sanksi pidana dengan demikian sudah sepatutnya pemerintah lebih memperhatikan hal tersebut.

   a. Kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, diantaranya adalah Konsep KUHP 2015, pembaharuan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi serta pembaharuan atas Undang Undang informasi dan transaksi elektronik yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dalam proses penerapan dinilai masih sama dan belum di atur secara khusus dan terperinci tentang *cyberporn.*

b. Adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana, menunjukkan perlunya aturan Khusus dalam penanggulangan *cyberporn*, rancangan KUHP tahun 2015 masih mengatur masalah ini sebagi hal yang melangar kesusilaan perlu nya sebuah aturan yang di digunakan untuk menangkal kejahatan di dunia *cyber*, mulai pembatasan akses intrenet yang berbau pornografi pengawasan dari pemerintah pusat terhadap masalah *cyberporn* dengan melakukan kajian tentang dampak *cyberporn* di dalam masyrakat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Para pembuat kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn* hendaknya memperhatikan karakteristik *cyberporn* sebagai kejahatan yang berbasis teknologi informasi (terjadi di dunia maya) dan bersifat transnasional, serta berorientasi pada Konsep KUHP 2015, karena merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional;

2. Upaya penanggulangan *cyberporn* ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana penal, apabila ada kerjasama dan harmonisasi materi/substansi tindak pidana dan harmonisasi kebijakan formulasi pada tingkat nasional, regional maupun internasional;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Proses kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberporn* harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, seperti pemerintah, parlemen, akademisi, aparat penegak hukum, pakar internet, operator telekomunikasi dan penyedia jasa internet;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional,1997, Kamus besar Bahasa indonesia ,Jakarta, balai pustaka.

Dwi Haryadi, 2006, *Tesis Hukum, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap penangulangan cyberporn dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.*

Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta.

Kanter E.Y. dan Sianturi S.R, Asas Asas Hukum pidana di indonesia dan Penerapannya ,Jakarta ,Aksara baru.

Kertanegara satochid, 1990, *Hukum Pidana bagian satu,* jakarta, balai lektur mahasiswa.

Koeswadji, *Perkembangan Macam Macam Pidana dalam Rangka pembangunan Hukum Pidana* ,bandung , citra aditya Bhakti.

Lamintang,1990 Delik Delik Khusus ,Tindak pidana melanggar Normakesusilaan dan Norma Norma kepatutan , Bandung ,Mandar maju.

Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana,* Bina Aksara, Jakarta, 1985.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.

_____, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Nawawi Arief, Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 2006, tindak pidana mayantara, raja Grafindo persada.

Kebijakan Krimial (criminal policy),Bahan Penataran Kriminologi, Bandung, universitas Katolik Parahyangan.

Poernomo Bambang ,1985 *,Asas Asas hukum pidana, Jakarta* ,Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro Wirjono,2003 *,Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia* ,bandung: Refika aditama.

Prodjohamidjojo, Martiman.1997. *Memahami dasar-dasar hukum Pidana*, Indonesia. Jakarta :PT. Pradnya Paramita.

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988 *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia,Jakarta, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

S.R Sianturi.1996 . *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*. Jakarta.

Saleh Roeslan.1983.*"Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" dua pengertian dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Aksara Baru, 1978.

_____, *StelselPidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta. 1978,

_____, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru.

Santoso Topo,*seksualitas dan hukum pidana ,jakarta* ,IND HILL.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri ,2001, *Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta Rajawali Pers.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sudarto, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988. 1981 Hukum dan Hukum Pidana, Alumni bandung.

Sugandhi R, 1980, *KUHP dan Penjelasannya* ,Surabaya ,Usaha Nasional.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&B.* Bandung : Alfabeta.

Sulianta Feri, 2010, *cyberporn-bisnis atau kriminal*.jakarta Elex media Komputindo.

Syaifuddin Azwar,2001, metode Penelitian ,Yogyakarta,Pustaka Pelajar.

Wahid Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime),* (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005).

Website

http://pkbh.uad.ac.id/definisi dan pengertian cybercrime

http://www.fbi.org

http://suaramerdeka.com/harian/0207/24/nas13htm

http://businness.fortunecity.com tindak pidana di dunia cyber

https://id.wikipedia.org/wiki/skandal video porno ariel

http://www.computeruser.com/resaurces/dictionary/searcher.html?q=I&obj=C

http://encyclopedia.thefreedictionary.comCyberporn

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG